

G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/B.VII/HK/2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP DAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN LINGKUNGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

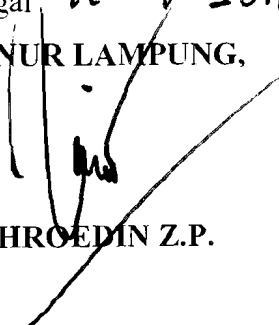
- Mem baca** : Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memprogramkan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Sekretariat Tetap dan Panitia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Berwawasan Lingkungan di 4 (empat) desa Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap (sektap), Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tetap, Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sekretariat tetap bertugas:
 - melaksanakan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pengembangan Desa PRIMA;
 - melaksanakan pelatihan, sosialisasi kepada pendamping Kabupaten/Kota;
 - melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Desa PRIMA; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.
 - b. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - d. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Diberikan Penguatan Modal untuk 4 (empat) desa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan pengembangan dan pembinaan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) berwawasan lingkungan, dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.43.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tertusan:

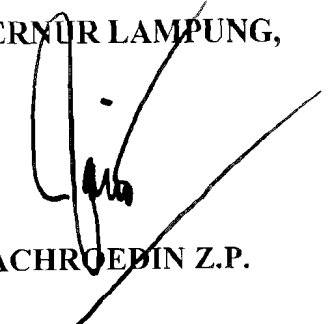
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 11 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKTAP	JUMLAH HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April s/d September 2011 dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Kepala Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Dra. Sukmana (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Affipah IS, SE (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Sri wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Henni Fitrawati, SE (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Erwinsyah (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Sari Handayani (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Mulyandri Tanjung (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

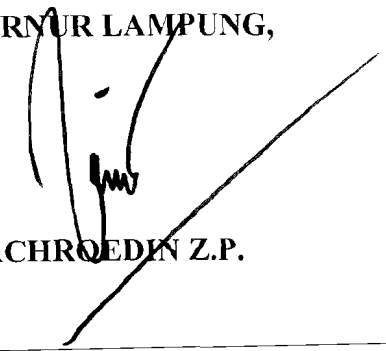

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/B.VII/HK/2011
TANGGAL : 11 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Kepala Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Dra. Sukmana (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Affipah IS, SE (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Sri wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Henni Fitrawati, SE (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Erwinsyah (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Sari Handayani (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Mulyandri Tanjung (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

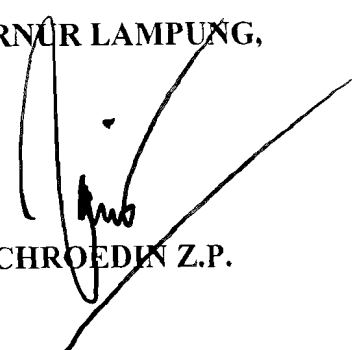

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/B.VII/HK/2011
TANGGAL : 11 - 4 - 2011

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA PRIMA BERWAWASAN
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 4 (empat) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
2.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota	Narasumber	300.000,- /JP	
3.	Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota	Narasumber	300.000,- /JP	
4.	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Moderator	75.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	Moderator	75.000,-	
6.	Aparat Kecamatan Kabupaten/Kota	Pembina Desa Prima	150.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan/sejak Agustus s/d November 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.43.
7.	Aparat Desa Kabupaten/Kota	Pembina Desa Prima	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.